



Pengaduan

No. SK : 445/09/SK/PKM.MB/III/2022

Persyaratan

1. Pengaduan secara lisan maupun tertulis, maupun elektronik media sosial
2. Identitas resmi pengadu
3. Unit yang dikeluhkan/kritik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis
2. Staf informasi atau pengaduan menerima dan mencatat pengaduan
3. Bagian humas melakukan penelaahan awal
4. Pengaduan di distribusikan ke bidang/unit terkait untuk dilakukan penelusuran / pemeriksaan lebih lanjut
5. Unit atau bidan melakukan tindak lanjut sesuai dengan perbaikan yang telah di tetapkan dalam laporan keluhan pelanggan
6. Bagian pelayan menyampaikan tanggapan kepada pengadu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan



Puskesmas Mattiro Bulu

PADAIDI 91271

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Bulu

Melalui ;

1. Kotak saran
2. Teleon (081 333 777 313)
3. SMS (081 333 777 313)
4. Emali (puskesmasmattirobulu110@gmail.com)
5. website (puskesmasmattirobulu.wordpress.com)
6. Secara langsung
7. Facebook (puskesmas mattirobulu)
8. Instagram (puskesmas.mattirobulu)